

RUMAH IBADAH DAN IDENTITAS KEBERAGAMAAN: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Putri Krisdiana¹

Abstract - The house of worship is one of the sacred places in the religious community. In addition, the house of worship is also one of the important icons in a religion. In the context of Islam, the Prophet Muhammad once ordered to destroy houses of worship. This is certainly contradictory to the house of worship as a sacred and iconic place. This paper discusses further about the traditions of the destruction of the house of worship. In addition, this paper also contextualizes the universal values of the hadith with the context of religion in Indonesia. The double movement theory initiated by Fazlur Rahman which was further developed by Abdullah Saeed becomes a point of view in analyzing this reality. If we go back to past history, the order to destroy houses of worship at the time of the Prophet was caused by the existence of mosques that did not benefit the Muslim community. On the contrary, the mosque was used to spy on the Muslim community at that time. If you look at the context, then the destruction of mosques in Indonesia by using the hadith as a justification is certainly not appropriate because the context is different.

Keywords: Hadith, Mosques, Contextualization, and Religion

Abstrak-Rumah ibadah merupakan salah satu tempat sakral dalam masyarakat beragama. Selain itu, rumah ibadah juga merupakan salah satu ikon penting dalam suatu agama. Dalam konteks agama Islam, Nabi Muhammad pernah memerintahkan untuk menghancurkan rumah ibadah. Hal ini tentu kontradiktif dengan rumah ibadah sebagai tempat yang sakral dan ikonik. Tulisan ini membahas lebih jauh tentang hadis-hadis penghancuran rumah ibadah tersebut. Selain itu, tulisan ini juga mengkontekstualisasi nilai-nilai universal hadis tersebut dengan konteks keberagamaan di Indonesia. Teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman yang lebih jauh dikembangkan oleh Abdullah Saeed menjadi sudut pandang dalam menganalisis realitas tersebut. Jika kembali kepada sejarah masa lampau, perintah penghancuran rumah ibadah pada masa Nabi disebabkan oleh keberadaan Masjid yang tidak

¹ Corresponding author: Putri Krisdiana, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, e-mail addresses: putrikrisdiana19@gmail.com

memberikan manfaat kepada masyarakat Muslim. Bahkan justru sebaliknya, Masjid digunakan untuk memata-matai masyarakat Muslim kala itu. Jika melihat konteks itu, maka penghancuran Masjid di Indonesia dengan menggunakan hadis tersebut sebagai justifikasi tentu tidak tepat karena konteksnya yang berbeda.

Kata Kunci: Hadis, Masjid, Kontekstualisasi, dan Keberagamaan

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, banyak terjadi pengerusakan rumah ibadah di Indonesia. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan pengerusakan sangat kompleks; mulai dari faktor politik, faktor hegemoni, faktor agama hingga faktor-faktor budaya dan adat yang berbeda. Angka pembangunan rumah ibadah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,² tidak memberikan dampak yang signifikan bagi terwujudnya nilai-nilai toleransi atau nilai-nilai pluralisme di tengah-tengah masyarakat, terlebih antar komunitas agama.

Hal ini tentu saja berbeda dengan nilai-nilai yang dibangun Nabi ketika mendirikan Masjid. Masjid pada masa Nabi difungsikan bukan hanya untuk seremonial-ritualis seperti tempat shalat, pembagian zakat dan ceramah-ceramah agama. Lebih dari itu, Masjid pada masa Nabi juga diarahkan sebagai tempat untuk memperkuat solidaritas dan toleransi antar masyarakat agama di Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, Yastrib memang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat kitab; Yahudi dan Nasrani. Setelah kedatangan Nabi, komunitas masyarakatnya bertambah. Misi yang dibawa Nabi pada waktu itu lebih kepada misi sosial yaitu untuk mempererat hubungan horizontal antar ketiga kepercayaan Ibrahimiyah itu.

Sebelum terlena dengan alur cerita yang cukup normatif di atas, maka jauh-jauh hari perlu penulis tegaskan bahwa Nabi juga pernah memerintah sahabatnya untuk menghancurkan sebuah Masjid. Tentu hal ini “mencengangkan” dan terasa polemikal jika dihadapkan dengan fungsi Masjid secara umum pada masa Nabi. Hadis penghancuran Masjid itu juga sering dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok ekstrimis-radikal yang menganggap bahwa rumah ibadah yang didirikan oleh kaum *musyrikin* apalagi kafirun harus dihancurkan. Padahal jika ingin bersabar untuk melihat konteks lahirnya perintah itu, maka kita akan segera “paham” tentang nilai yang sebenarnya ingin ditanamkan Nabi dalam perintah penghancuran Masjid itu.

Metode

Tulisan ini berusaha untuk memaparkan konteks ketika hadis tersebut diucapkan oleh Nabi. Alur tulisan ini dimulai dari masa lampau yang tercatat dalam hadis-hadis dan syarah-syarah hadis dan kemudian dikontekstualisasi dalam bingkai Masjid di Indonesia pada saat ini. Jika diperbolehkan untuk dikonsepsikan, maka tulisan ini mengajak pembacanya untuk kembali ke masa lalu dan kemudian menerapkan nilai yang didapat pada masa sekarang (*from the past to the*

² Ada sekitar 221.484 masjid di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 30 Masjid Raya, 3.944 Masjid Besar, 737 Masjid Bersejarah, 369 Masjid Agung, 182.780 Masjid Jami' dan 33.624 masjid di tempat publik. Lihat <http://simas.kemenag.go.id/index.php/home/> dilihat pada tanggal 22-Oktober-2017

present). Dalam dunia pemikiran Qur'an-hadis kontemporer, pembacaan dengan metode ini digunakan oleh Fazlur Rahman dalam teori *double movement* dan Abdullah Saeed. Mereka menggunakan jenis pembacaan seperti itu dalam teori tafsir kontekstualnya. Dua teori tersebut akan penulis gunakan secara aplikatif dengan mengambil contoh kasus Masjid Dhirar di masa klasik dan Masjid-Masjid modern di Indonesia.

Tulisan sederhana ini berbeda dengan tulisan-tulisan tentang Masjid sebelumnya; Rizal Panggabean, dkk, yang menulis *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* yang diterbitkan oleh PUSAD dan MPRK pada tahun 2014. Dalam antologi tersebut, banyak mengisahkan tentang konflik antar masyarakat beragama yang berkaitan dengan rumah ibadah, namun dalam tulisan tersebut penulis tidak menemukan tulisan yang mengaitkan konflik rumah ibadah dengan teks-teks hadis. Selain itu, tulisan Syaifudin Zuhri yang berjudul *Masjid sebagai Ruang Keagamaan; Kajian Terhadap Konflik Masjid Al Muttaqun Prambanan* juga terlihat mirip dengan tulisan ini, namun pada dasarnya terdapat perbedaan yang fundamental. Zuhri berangkat dari suatu kasus (*the present*) dan mengaitkannya dengan konteks masa lalu (*the past*), sedangkan tulisan ini justru sebaliknya.

Melalui keteraturan perhitungan secara historis dan kontekstualisasi nilai-nilai universal hadis tentang Masjid Dhirar, penulis mengharapkan dapat menyuguhkan tulisan ala kadarnya kepada para pembaca untuk memahami fungsi Masjid pada masa Nabi dan melihat nilai-nilai universal yang berhubungan tentang Masjid Dhirar. Signifikansi dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman utuh kepada para pembaca mengenai konteks penghancuran rumah ibadah saat itu, sehingga pembaca diharapkan tidak cepat-cepat menggunakan dalil penghancuran Masjid Dhirar sebagai legitimasi pengerusakan rumah ibadah di Indonesia. **HASIL**

Hasil dan Pembahasan

Masjid dalam Dunia Islam

Tempat shalat masyarakat Muslim disebut Masjid, tidak disebut *marka'* (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata Masjid disebut 28 kali di dalam Al-Quran. Secara harafiah, Masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada, yasjudu, sujudan*. Dalam *Kamus al-Munawwir*,³ berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata Masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (*isim makan* dari *sajada*). Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekati diri pada Allah, maka *isim makan*, kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat *pun* diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi Masjid. Sujud juga dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan kening ke tanah, secara maknawi mengandung arti menyembah. Sedangkan *sajadah* berasal dari kata *sajadatun* yang mengandung arti tempat yang dipergunakan untuk sujud, Di sini terjadi

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 610

pengkerucutan makna menjadi selembar kain atau karpet yang dibuat khusus untuk shalat. Karena itu, karpet Masjid yang lebar, meski fungsinya sama, namun tidak disebut *sajadah*.⁴

Jika kembali pada sejarah Islam klasik, Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ritual peribadatan. Ia juga digunakan dalam menumbuh kembangkan ajaran-ajaran Islam, seperti merumuskan strategi dakwah yang akan diterapkan di tengah masyarakat. Pada masa Islam disebarkan di Aceh, Masjid menjadi tempat belajar keluarga kerajaan. Sedangkan di Jawa, raja memiliki perhatian khusus dalam mengembangkan agama Islam. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung, pendirian Masjid mendapat sokongan dana dari pihak kerajaan. Dia juga menganjurkan untuk mendirikan Masjid di setiap ibukota yang dipimpin langsung oleh para penghulu.⁵

Di samping Masjid, di Indonesia memang mengenal Surau atau Langgar. Tidak ada perbedaan fungsi dan peran Surau atau Langgar dengan Masjid, dan yang berbeda hanyalah ukuran bangunan. Surau atau Langgar bentuknya lebih kecil dari Masjid. Di Minangkabau, Surau atau Langgar, mengambil tempat penting dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat Muslim. Karena itu, Surau menjadi penting perannya bagi masyarakat Muslim di Minangkabau. Fungsi Surau selain sebagai tempat menampung anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama pada guru ngaji atau guru agama Islam, Surau juga berfungsi sebagai tempat musyawarah dan tempat untuk memperingati peringatan hari besar Islam. Surau di Indonesia, dirintis oleh Syaikh Burhanuddin (1066-1111H/1646-1691 M) di Ulakan Pariaman. Di surau inilah Syaikh Burhanuddin melakukan pengajaran agama Islam, mendidik beberapa ulama yang siap menjadi kader dalam dakwah Islam di Minangkabau. Di antara murid Syaikh Burhanuddin yang terkenal adalah Tuanku Mansiang Nan Tuo, mendirikan Surau di kampungnya. Paninjuan. Setelah kerajaan Islam porak-poranda dan ditaklukkan oleh Belanda, nuansa pendidikan atau pengajaran agama Islam di surau di Minangkabau makin memudar.

Meski demikian, di Minangkabau, Masjid tetap tegak berdiri, walaupun pemerintah Belanda kala itu telah membangun sekolah-sekolah sebagai saingan dari Surau-Sarau yang ada. Masjid dan Surau sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran masyarakat Muslim, dalam sejarahnya juga dapat dijumpai pada masa-masa awal perkembangan agama Islam di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Pasca kemerdekaan, Masjid masih dimanfaatkan sebagai tempat ibadah shalat, belajar membaca Al-Quran bagi anak-anak dan tempat untuk menyelenggarakan peringatan hari besar Islam. Selain itu Masjid juga dimanfaatkan untuk pembinaan generasi muda Islam dan diskusi keagamaan masyarakat Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya pengaruh sekularisasi dan pandangan hidup materialisme, pada saat sekarang peran Masjid dalam kehidupan umat Islam makin menyempit, dan bahkan terpinggirkan.

⁴ Syamsul Kurniawan, "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam" dalam *Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 2, September 2014, 170

⁵ Lihat Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 72

Konteks dan Nilai Universal Hadis Penghancuran Masjid

Ada beberapa teks hadis yang menyebutkan tentang tempat peribadatan (Masjid), salah satunya adalah hadis berikut:

أخرج ابن مردويه عن طريق ابن أسحق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان ممن بايع تحت الشجرة يقول أتى من بنى مسجد الضرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله أنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشتوية والليلة المطيرة وأنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من المدينة فأنزل الله في المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang berkata, "Ibnu Syihab az-Zuhri menyebutkan dari Ibnu Akimah al-Laitsi dari anak saudara Abi Rahmi al-Ghifari. Dia mendengar Abi Rahmi al-Ghifari berkata, "Telah datang orang-orang yang membangun Masjid Dhirar kepada Rasulullah, pada saat beliau bersiap-siap akan berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah membangun Masjid buat orang-orang yang sakit maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan hujan. Kami senang jika engkau mendatangi kami dan shalat di Masjid tersebut." Kemudian Rasulullah menjawab, " Aku sekarang mau berangkat bepergian, insya Allah setelah kembali nanti aku akan mengunjungi kalian dan shalat di Masjid kalian." Kemudian dalam perjalanan pulang dari Tabuk, Rasulullah beristirahat di Dzu Awan. Pada waktu itulah Allah memberi kabar kepada Rasulullah tentang Masjid tersebut yang mereka niatkan untuk membahayakan masyarakat Muslim dan sebagai bukti kekafiran (mereka)."

Konteks Mikro Hadis

Secara sederhana, hadis di atas merupakan respon dari Nabi terhadap keinginan masyarakat musyrikin untuk mengintai persiapan yang dilakukan Nabi ketika perang Tabuk. Hadis tersebut diucapkan Nabi selepas menerima wahyu tentang pelajaran pergi ke Masjid Dhirar. Allah mengingatkan Nabi tentang Masjid tersebut dalam surat at-Taubah ayat 107:⁶

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang yang mendirikan Masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang Mukmin serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah,"kami tidak menghendaki selain kebaikan."Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).

⁶ Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi asbab nuzul* (Beirut: Muassah al-kutubi al-tsaqafiyah, 2002), III

Respon Nabi terhadap ayat ini yang menyebabkan ia memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Dhirar. Nabi mengetahui bahwa masjid tersebut didirikan bukan untuk kemaslahatan masyarakat Muslim melainkan untuk memata-matai mereka. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di kota suci ini ada seorang laki-laki dari bani Khazraj berjudul Abu Amir ar-Rahib. Lelaki ini pada masa jahiliyah beragama Nasrani dan mempelajari kitab-kitabnya, sehingga dia termasuk orang yang tekun beribadah pada masa itu. Di sisi lain, dia juga mempunyai kedudukan dan pengaruh besar dalam kabilahnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, masyarakat Muslim bersatu di bawah tampuk kepemimpinan Nabi; sehingga Islam menjadi kuat, apalagi setelah Allah memenangkannya pada waktu perang Badar.

Melihat keadaan atau realitas seperti ini, Abu Amir tidak rela, sehingga dia menampakkan permusuhan terhadap masyarakat Muslim; sampai-sampai dia pergi ke Makkah untuk menemui orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak memerangi Nabi dan masyarakat Muslim di Madinah. Mereka *pun* setuju dan kemudian menyusun kekuatan; hingga terjadilah perang Uhud. Dia juga mengajak kaum Anshar untuk bekerja sama dan menyetujui pemikirannya. Namun ketika mereka mengetahui maksud buruknya, mereka berkata, "Wahai musuh Allah, semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang dibenci setiap orang yang melihatmu." Mereka mencaci-maki dan mencelanya; lalu dia pulang dan berkata, "Demi Allah, kejelekan telah menimpa kaumku". Nabi juga telah mengajaknya untuk masuk Islam serta membacakan Al-Qur'an kepadanya sebelum dia lari ke Negeri Romawi. Meskipun demikian, dia tetap menolak masuk Islam,⁷ bahkan mengatakan kepada Nabi, "Aku tidak menemui suatu kaum yang memerangimu kecuali aku bersama mereka". Maka Nabi mendoakan dia agar mati di tempat yang jauh dalam keadaan terusir.⁸

Lelaki ini memang selalu bersama orang-orang kafir dalam semua peperangan melawan masyarakat Muslim. Kemudian ketika mereka kalah dalam perang di Hawazun, dia pergi ke Negeri Romawi meminta bantuan Raja Romawi untuk memerangi Nabi. Dari sana dia juga menyuruh orang-orang munafik (dari penduduk Madinah) untuk membangun Masjid Dhirar. Atas dasar perintah tersebut, mereka lalu mendirikan Masjid berdekatan dengan Masjid Quba. Masjid tersebut selesai didirikan sebelum Nabi berangkat ke Tabuk. Lalu mereka mendatangi Nabi dan meminta agar dia mau mengunjungi mereka dan shalat di Masjid itu. Mereka menyebutkan kepadanya tentang alasan mereka mendirikan Masjid itu; yaitu untuk orang-orang tua maupun yang sakit (yang tidak bisa hadir shalat berjamaah di Masjid Quba) pada saat malam musim dingin.⁹

Konteks Makro Hadis

Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah selama 12 tahun di Makkah, dia bersama sahabatnya melanjutkan misi dakwahnya ke Yatsrib. Pada awal kedatangan Nabi Muhammad di Madinah, dia bersama masyarakat muslim lainnya mendirikan sebuah Masjid, yang dikenal

⁷ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nasr wa al-Tauji', 1999), jil. 4, 210-211

⁸ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, jil. 4, 210-211

⁹ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, jil. 4, 211

dengan nama Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk ikut serta membangun Masjid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muslim:

Telah berkata kepadaku Harun Ibn Said al-Aily dan Ahmad Ibn Isa telah berkata kepada mereka (berdua) Ibn Wahbin dan telah mendapat berita Ibn Wahbin dari Amr bahwasanya dia mendapat berita dari Ashim Ibn Umar Ibn Qatadah, sesungguhnya dia mendengar Ubaidallah al-Khauany mendapatkan berita dari Utsman Ibn Affan yang pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah, maka Allah akan membangun rumah baginya di surga.”¹⁰

Tempat dibangun Masjid itu adalah tanah milik Bani Najjar. Di tempat itu, Nabi bersama sahabat-sahabatnya ikut mengangkat batu dan sesekali Nabi mendengarkan nyanyian-nyanyian dari para pekerja:

O.. Tuhan! Tidak ada kebaikan di dunia, hanya ada kebajikan akhirat. Bantulah masyarakat Anshar dan masyarakat Muhajirin.¹¹

Semangat gotong royong yang dilakukan Nabi beserta sahabatnya mengindikasikan kuatnya hubungan sosial diantara para sahabatnya di kala itu. Masjid yang dibangun Nabi dan para sahabatnya mengisahkan tentang dua simbol sekaligus; tempat ibadah yang menjadikan menjadikan masyarakat Madinah menemukan jati dirinya dan juga simbol dari kebajikan mereka dalam menerima ajaran Islam. Selain itu, Masjid Nabawi juga merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai luhur, di samping untuk konsolidasi sosial-politik umat Islam. Dengan kondisi yang serba sederhana, Nabi beserta sahabatnya mampu menjadikan Masjid tempat utama kekuatan peradaban manusia pada saat itu. Masjid dijadikan tempat untuk mengangkat harkat dan martabat penduduk setempat.¹² Selain itu, Masjid tersebut juga pernah digunakan untuk mengekspresikan seni-religius, sebagaimana Rasulullah pernah menyaksikan kelompok seniman dari Habasyah untuk menampilkan kreasi nasyidnya di Masjid, hal ini yang menjadikan Masjid berbeda dengan tempat ibadah lainnya yang lebih mengesankan aspek kesakralan.¹³

Masjid pada masa Nabi benar-benar dijadikan sebagai “rumah kedua” para sahabat kala itu. Hal tersebut dikarenakan firman Allah yang memerintahkan masyarakat Muslim untuk memakmurkan Masjid:

“Orang-orang yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan selalu mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk”¹⁴

¹⁰ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (t.t.: Dār al-Tayyibah, 2006), 241

¹¹ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, 238

¹² Lihat Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 332, 341, 343-344

¹³ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), 327

¹⁴ Q.S. al-Taubah: 18

Dari Abu Hurairah, bahwa seorang wanita atau laki-laki yang biasa menyapu di Masjid dan aku mengira tidak lain ia adalah wanita, lalu Abu Hurairah menyebutkan hadis bahwa Rasulullah menshalatnya di atas kuburnya.¹⁵

Masjid pada masa Nabi tidak hanya berfungsi sebagai *tempat sujud* sebagaimana makna harafiahnya.¹⁶ Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai identitas sosial masyarakat Madinah. Walaupun ada Masjid yang diberikan nama berdasarkan siapa pembangunnya, namun fungsinya tetap sebagai simbol identitas masyarakat beragama kala itu.¹⁷ Selain itu, Masjid juga berfungsi sebagai tempat menerima undangan. Sebagaimana sebuah hadis, Rasul bersabda:

Telah berkata Abdullah ibn Yusuf dari Malik dari Ishak ibn Abdillah mendengar Anas berkata, “Aku mendapati Nabi Muhammad di Masjid bersama beberapa orang. Maka aku pun berdiri dan beliau bertanya, ‘*apakah engkau disuruh Thalhah?*’ aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, ‘*berdirilah kalian*’ lalu beliau berangkat dan aku pun ikut berangkat bersama mereka.¹⁸

Pada masa Nabi Muhammad, kebutuhan untuk shalat berjamaah secara fisik telah terpenuhi dengan tersedianya Masjid yang beratap, dan berandanya juga yang beratap. Kebutuhan politis juga terpenuhi dengan adanya gambar atau hiasan yang mengatakan kepada dunia bahwa pengikut agama baru yang dibawa Muhammad tidak tertinggal dari orang yang beribadah di katedral-katedral besar di dunia Kristen.¹⁹ Fungsi Masjid dalam hal sosial terlihat jelas dalam sabdanya:

Dari Aisyah, dia berkata, “Sa’ad terluka urat tangannya ketika perang Khandak, maka Nabi membuatkan kemah di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Tidak ada yang mengejutkan mereka (di masjid terdapat pula kemah milik Bani Ghifar) kecuali darah yang mengalir kepada mereka. Mereka berkata, ‘Wahai penghuni kemah, apa ini yang datang kepada kami dari arahmu?’ ternyata luka Sa’ad mengalirkan darah, dan ia meninggal di dalamnya.”²⁰

¹⁵ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), 123

¹⁶ Sidi Gazalba menyatakan, “Apabila hari pertama Nabi dengan rombongannya sampai di daerah Madinah dalam hijrahnya dari Makkah, serta-merta membangun Masjid, adalah tujuan Nabi dengan gedung itu bukan sekedar untuk tempat sujud, tempat sembang saja.” Lihat Sidi Gazalba, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan* (Jakarta Pusat: Pustaka Antara, t.th.), 125. Dalam sebuah hadis, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, bahwasanya ia mendengar Hasan ibn Tsabit al-Anshari mempersaksikan Abu Hurairah, “Aku mohon kepadamu atas nama Allah, apakah engkau pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, ‘*Wahai Hasan pertahankan Rasulullah. Ya Allah, perkuatlah ia dengan Ruh Qudus*’ Abu Hurairah berkata, ya.” Lihat Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 121-122

¹⁷ Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah mengadakan lomba antara kuda yang terlatih dari al-Hafya dan batas akhirnya Tsaniyah al-Wada. Lalu beliau mengadakan lomba antara kuda yang belum terlatih dari al-Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq. Ibnu Umar termasuk di antara peserta lomba ini. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 113

¹⁸ Bukhari, *Shahih al-Bukhari* 114

¹⁹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 334

²⁰ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 124

Mengutip pendapat al-Khattabi yang menyatakan maksud dari فلم يرعهم adalah “... mereka yang tenang tiba-tiba dikejutkan oleh darah yang mereka lihat...”²¹ Sampai di sini, kita bisa melihat fungsi Masjid pada masa Nabi bukan hanya tempat ibadah, lebih dari itu, Masjid difungsikan sebagai rumah sakit, sebagai tempat untuk berdiskusi dan untuk menahan tawanan perang, diceritakan dalam sebuah hadis:

Dari Sa’id ibn Abu Sa’id, dia mendengar Abu Hurairah berkata, “Nabi mengutus pasukan berkuda ke arah Najed, lalu pasukan tersebut kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang dipanggil Tsumamah ibn Ustal, maka mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Lalu Nabi keluar kepadanya seraya bersabda, ‘*Lepaskan Tsumamah*’. Ia pun berangkat menuju kebun kurma yang dekat dengan masjid dan mandi. Kemudian dia masuk masjid kembali dan berkata, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Rasulullah.’”²²

Pada akhirnya, cara Nabi Muhammad ini “diduplikat” oleh para sahabat setelahnya, semisal Masjid Sa’ad bin Abi Waqqash yang dibangun di Kuffah dan Masjid ‘Uqbah ibn Nafi’ di Kairawan.²³ Selain sebagai tempat shalat, Masjid-Masjid itu juga difungsikan sebagai markas militer sekaligus sebagai markas penyelesaian permasalahan sosial dan sebagai petanda bahwa Islam telah atau pernah ada di tempat itu.

Nilai Universal Hadis

Masjid pada masa Nabi benar-benar difungsikan sebagai tempat untuk mengokohkan rasa persatuan dan toleransi antar masyarakat beragama. Selain itu, Masjid merupakan simbol baru agama Islam yang membangun rasa persaudaraan yang kokoh. Perbedaan karakter dan corak kehidupan masyarakat Makkah dan Madinah kala itu mengharuskan Nabi untuk membangun rumah ibadah sekaligus sekretariat negara dengan fungsi sosial yang sangat kompleks. Sehingga Masjid pada masa itu bukan hanya simbol keagamaan sebagaimana yang diungkapkan Thariq Ramadhan,²⁴ lebih dari itu Masjid merupakan sebuah simbol negara yang mengatur kehidupan masyarakat yang pluralistik.

Ada beberapa nilai yang sekiranya dapat diangkat ke permukaan dengan melihat realitas Masjid di masa Nabi. Nilai-nilai tersebut meliputi pembangunan Masjid harus didasarkan kepada nawa sosial yang menjadikan Masjid sebagai tempat untuk mempererat nilai-nilai sosial, semisal toleransi, menyantuni dan lain sebagainya. Selain itu, Masjid juga harus digagas sebagai simbol negara yang didalamnya diaplikasikan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh seluruh fihak. Hal ini sesuai dengan fungsi Masjid pada masa Nabi yang disandarkan kepada Piagam Madinah.

²¹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri* (t.t: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t), 557

²² Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 124

²³ Philip K. Hitti, *History of The Arabs.*, 325-326

²⁴ Thariq Ramadhan menyatakan, “... Di mana pun orang Muslim hidup, kita melihat lahirnya sebuah komunitas yang tercipta oleh dan dilandaskan pada shalat bersama dan amal-amal ibadah yang diwajibkan, dan kemudian berkembang. Begitu orang-orang Muslim dan berfikir dan benar-benar menetapkan kegiatan sosial di sekeliling Masjid atau melalui institusi Islam yang lain...” Lihat Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 173

Masjid Dhirar menurut asbab al-wurud, merupakan tempat yang dibangun oleh masyarakat Musyrik untuk menghancurkan nilai persatuan masyarakat Madinah kala itu, sehingga Masjid Dhirar tidak mencerminkan fungsi universal dari tempat ibadah pada masa Nabi. Hal inilah yang menyebabkan Nabi memerintah sahabatnya untuk menghancurkan tempat ibadah itu. Tidak hanya Masjid, tempat ibadah manapun jika tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat berbangsa dan bernegara, maka ia harus dihancurkan, karena dapat merusak simbol dan identitas masyarakat Muslim yang penuh dengan kasih sayang terhadap sesamanya dan yang berlainan dengan mereka.

Masjid dan Kemaslahatan: Kontekstualisasi Nilai Universal Hadis

Secara sederhana, sebagaimana Negara Muslim lainnya, Masjid di Indonesia dibagi menjadi dua macam; Masjid pemerintah dan Masjid non pemerintah (Masjid perorangan atau swadaya, dll.) yang keduanya sama-sama mempunyai integritas untuk mengontrolnya. Jenis pertama didirikan dengan menggunakan anggaran negara dan bertujuan untuk mengawasi semua kegiatan keagamaan dan bertujuan untuk menyebarkan “depolitisasi” gerakan-gerakan Islam yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Masjid jenis kedua dibangun oleh donatur-donatur yang bersifat individu atau kolektif yang menyediakan “ruang bebas” yang tidak dapat diintervensi oleh negara.²⁵ Namun dalam website resmi Simas Kemenag, penulis tidak menemukan data yang terkait dengan jumlah Masjid pemerintah dan Masjid non pemerintah. Dalam website tersebut, Masjid-Masjid hanya dikelompokkan berdasarkan jenis Masjid sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada lembar pendahuluan.

Walaupun ada Masjid non pemerintah, namun pada dasarnya pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengatur pembangunan rumah ibadah. Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menyebutkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang disebut IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Pasal 14 dalam peraturan tersebut menjelaskan: (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat tiga; (b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

²⁵ Lihat Jean Claude Vatin, “Popular Puritanism versus State Reformism” dalam *Muslim Preacher in The Modern World: A Jordanian Case Study in Comparative Perspective*, Richard T. Antoun (Princeton: Princeton University Press, 1989), 212-218

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Adanya peraturan bersama tersebut tidak serta merta menurunkan angka konflik antar masyarakat beragama di tengah masyarakat. Izinkan penulis untuk memaparkan sebuah kasus yang rumit mengenai konflik horizontal yang dilatar belakangi oleh pembangunan Masjid.

Pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur penuh dengan ketegangan-ketegangan, berita ini tidak pernah di ekspose dalam media-media cetak maupun televisi. Di daerah tersebut, masyarakat Muslim adalah minoritas. Jumlah masyarakat beragama di kelurahan tersebut; Kristen Protestan 3.958 orang, Katolik 477 orang, Islam 295 orang, Hindu 4 orang; dan tak seorang pun beragama Buddha.²⁶ Kronologis konflik tersebut dapat dilihat dalam keterangan berikut:

Periode konflik yang terjadi dari Maret 2003 hingga September 2008 pertama kali dimulai dari keinginan 30 orang dewasa Muslim Batuplat untuk memiliki tempat ibadat yang lebih lapang dan dekat rumah mereka. Luas bangunan Masjid semula dianggap tidak lagi memadai, mengingat jamaah bertambah banyak dan letaknya agak jauh dari rumah mereka, tanah dengan rumah darurat di atasnya yang berukuran 48 m² dan selama ini dijadikan tempat salat tarawih berjamaah kemudian diwakafkan Haryono Soesanto untuk pembangunan tempat ibadat. Tapi, kebutuhan akan tempat ibadat yang berlokasi di RT. 08/RW. 03 itu direspon dengan surat protes warga Batuplat pada tanggal 17 Mei 2003 yang ditujukan kepada Lurah Batuplat. Penolakan tersebut dikarenakan mereka merasa letak pembangunan terlalu dekat dengan rumah warga dan peternakan babi dan menegaskan agar panitia memenuhi semua prosedur pembangunan tempat ibadat.²⁷

Penolakan itu menstimulus masyarakat Muslim Batuplat untuk melakukan konfrontasi dengan aksi penolakan tersebut, beruntung konfrontasi tersebut tidak berujung kepada kontak fisik. Beberapa hari setelah itu, terjadi pertemuan antar kedua belah pihak dan akhirnya masyarakat Kristen dan Muslim sepakat untuk memindahkan lokasi pembangunan Masjid. Lokasi yang baru berjarak 600 m dari tempat semula. Namun sangat disayangkan, ketika masyarakat telah menemui kata sepakat, pemerintah setempat sangat sulit untuk memberikan ijin pembangunan Masjid kepada mereka.

Sebelum pembangunan Masjid tersebut, hubungan antar masyarakat Muslim dan non Muslim di tempat itu sangat harmonis. Mereka sudah terbiasa saling bantu-membantu dalam sosial dan bahkan dalam mendirikan tempat ibadah;

“..... ketika masing-masing membangun tempat ibadat (warga Kristen sedang membangun Gereja Masehi Injil Timor (GMIT) cabang pembantu Rehobot dan di saat yang sama warga Muslim membangun Masjid di lokasi baru yang cukup dekat dengan gereja itu), keduanya telah sepakat membentuk panitia gabungan, maksudnya, warga Muslim membantu membangun Gereja dan sebaliknya. Akhirnya, bangunan Gereja sudah selesai

²⁶ Lihat <http://Kupangkota.go.id/index.php/profil/kecamatan/alak/178-kelurahan-batuplat> diakses pada 28 November 2017

²⁷ Rizal Panggabean, dkk., *Pemolisian Konflik Keagamaan*.,244

lebih dahulu dan warga Muslim menghadiri peresmian gereja. Semuanya baik-baik saja sebelum kemudian pembangunan Masjid dipersoalkan sejumlah warga, termasuk mereka yang tidak berdomisili di Batuplat. Persoalan ini yang kemudian merusak hubungan antar masyarakat beragama di tempat itu.²⁸

Kasus pembangunan Masjid ini kembali diungkit pada *politic's even* yang berlangsung pada 1 Mei 2012. Dua kandidat bersilang pendapat mengenai pembangunan Masjid. Dari sini kemudian muncul konflik-konflik horizontal yang memanas dan pada akhirnya pembangunan Masjid resmi ditutup dengan alasan, sejumlah syarat belum tercukupi. Namun pada akhirnya, izin pembangunan rumah ibadah dikeluarkan kembali oleh pemerintah setempat dan pembangunan Masjid mulai dilaksanakan kembali pada tanggal 25 Juni 2015. Selain contoh kasus tersebut, masih banyak contoh kasus yang menggambarkan tentang konflik horizontal yang disebabkan oleh pembangunan rumah ibadah. Konflik tempat ibadat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, konflik pendirian gereja GKI Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor, konflik pendirian Masjid Abdurrahman, Wolokolli, Ende, dan masih banyak kisah lain yang melukiskan tentang masih kuatnya konflik horizontal yang disebabkan oleh pembangunan rumah ibadah.

Contoh kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang betapa lemahnya rasa toleransi antar sesama masyarakat beragama di Indonesia. Istilah minoritas-mayoritas, superior-inferior masih sangat terasa penggunaannya secara praktis untuk melihat beberapa permasalahan akut yang sering menjadi virus bagi lahirnya konflik horizontal antar masyarakat beragama. Penulis melihat bahwa penghalangan atau penghancuran rumah ibadah distimulus oleh kisah penghancuran Masjid yang pernah dilakukan pada masa Nabi. Padahal secara konteks makro, penghancuran Masjid bukan dalam konteks teologi namun lebih kepada konteks politik yang sedang berkembang pada saat itu, antara masyarakat Madinah dan masyarakat Makkah. Nabi tidak ingin “terperangkap” dalam jebakan-jebakan kaum musyrik pada waktu itu yang dapat mengganggu stabilitas staretegi perangnya dan mengganggu harmonisasi antar masyarakat beragama di sana.

Telah dijelaskan di atas, pada masa Nabi, Masjid tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (*kabilah*) tertentu, melainkan Masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas kemasyarakatan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Suyudi²⁹ menjelaskan bahwa fungsi Masjid pada masa Nabi adalah sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, yang tidak terbatas pada waktu shalat saja, melainkan juga digunakan untuk menunggu informasi turunnya wahyu. Di samping itu, Masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial.

Demikianlah sebagian dari fungsi masjid pada masa Nabi, nampaklah bahwa Masjid pada masa itu dijadikan tempat melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang. Realisasinya dalam bentuk pemeliharaan beliau terhadap kesucian dan kemuliaan Masjid, dan juga menjadikan Masjid itu sebagai tempat berkembangnya kegiatan-kegiatan pelayanan sosial-

²⁸ Rizal Panggabean, dkk., *Pemolisian Konflik Keagamaan..*, 247

²⁹ Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif al-Quran: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani* (Yogyakarta: Mikraj, 2005), 225-256

kemasyarakatan dalam berbagai bentuknya, termasuk sebagai tempat menuntut ilmu (pusat pendidikan/pengajaran), dan sebagainya. Tidaklah heran, jika Masjid merupakan asas utama yang terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam. Hal ini “tidak dapat” ditumbuhkan kecuali melalui semangat Masjid yang ditumbuhkan oleh Nabi. Di antara sistem dan prinsip ialah tersebarnya ikatan *ukhuwwah* dan *mahabbah* sesama komunitas Muslim dan komunitas lainnya, semangat persamaan dan keadilan sesama muslim, dan terpadunya beragam latar belakang kaum muslim dalam suatu kesatuan yang kokoh.³⁰

Derasnya gelombang sekularisasi yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran pandangan masyarakat Muslim terhadap agama yang dianut, di antaranya dengan menjadikan agama dan lembaga-lembaga agama sekedar pelengkap hidup. Masalah ini sesungguhnya tidak hanya dialami masyarakat Muslim, masyarakat non muslim seperti Nasrani juga mengalami masalah yang sama. Hal ini dapat dilihat dari semakin kecilnya jumlah pengunjung Gereja di Negara-negara Barat. Dalam pandangan Barat, gereja hanya sebagai tempat ibadah. Bahkan sebagian dari mereka menilai gereja tidak memberikan keuntungan materi dan hanya membuang waktu percuma.

Pada tahap inilah pentingnya menanamkan nilai-nilai yang telah dibangun oleh Nabi pada masa awal pembangunan Masjid di Madinah. Pembangunan Masjid itu tidak hanya dilakukan oleh komunitas Muslim, namun juga dibantu oleh komunitas-komunitas lain di Madinah kala itu. Di sini terlihat semangat toleransi yang coba dibangun oleh Nabi. Pembangunan Masjid Dhirar yang dilakukan oleh komunitas musyrik bukan saja ingin mencoreng nama baik Masjid sebagai tempat publik, namun juga ingin memecah belah kekuatan persatuan masyarakat beragama di Madinah, hal inilah yang menyebabkan Nabi “murka”.

Jika nilai-nilai tersebut ditarik dalam konteks ke Indonesiaan, maka sudah seharusnya masyarakat Muslim Indonesia membantu saudara senegarannya untuk membangun rumah ibadah atau paling tidak, tidak menghalangi mereka untuk membangun rumah ibadah. Karena hal itu yang dicontohkan oleh Nabi ketika berada di Madinah yang masyarakatnya plural; baik dari sisi agama, bahasa maupun suku. Pada tahap ini, menarik untuk mendengarkan pidato wakil presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla yang sekaligus sebagai Ketua Pengurus Masjid Indonesia sebagai berikut:

“Lengkaplah ini masjid (Istiqlal), sebelahnya katedral, yang didesain oleh Protestan. Jadi kita harus menerima kenyataan, bangsa ini adalah bangsa yang plural satu sama lain. Itu toleran, tapi toleran berarti semua pihak harus toleran, semua pihak, tidak hanya satu saja. Jadi semua itu harus toleransi, menghargai satu sama lain itulah fungsi daripada kita semua yang ditanamkan Bung Karno kenapa (lokasi masjid Istiqlal) di sini.”³¹

Ungkapan Wakil Presiden tersebut menegaskan kepada penyatuan ideologi dan semangat pluralistik yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Mungkin itulah bentuk

³⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah Saw* (Jakarta: Rabbani Press, 2010), 187

³¹ <http://www.wapresri.go.id/masjid-harus-memakmurkan-masyarakat/> diakses pada 20 Oktober 2017

konkret dari Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh *Founding Father* kita. Banyaknya kasus pembakaran rumah ibadah, pengrusakan dan bahkan penghalangan pembuatan rumah ibadah secara eksplisit “mencidrai” semboyan negara ini. Dalam ranah sosial, kita harus bisa berdampingan tangan dan dalam hal ibadah diserahkan kepada masing-masing masyarakat agama.

Pada saat menjadi pemimpin Madinah, Muhammad menyadari bahwa masyarakat yang dipimpinnya adalah masyarakat heterogen. Oleh karena itu, ia dan para sahabatnya mencoba untuk membuat aturan yang harus ditaati (Piagam Madinah). Piagam Madinah tersebut yang menjadi landasan utama dalam sistem kenegaraan Madinah waktu itu. Artinya, Muhammad tidak memaksakan masyarakat non-muslim untuk masuk Islam, bahkan ia memberikan jaminan yang seluas-luasnya bagi masyarakat non-muslim untuk melakukan ibadah.

Dalam konteks sosial, masyarakat muslim Indonesia perlu untuk mengikuti panutan mereka yang menjadikan hukum negara “di atas” hukum agama dan menjadikan identitas negara “di atas” identitas agama. Jika suatu masyarakat telah mengangkat nilai-nilai universal maka dengan sendirinya, ia akan menjadi inklusif dalam beragama. Biyanto mengutip pendapat Sachedina yang menyatakan, “...*that religion pluralism in a community of people having a religious faith promises the emphasis of the inclusivity principle...*”³² Sikap inklusifitas dalam beragama memang sangat diperlukan di tengah masyarakat yang plural.

Selain dua sikap di atas, perlu juga untuk dikedepankan konsep *al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah* untuk menyingkapi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep tersebut bukan saja dalam hal pergaulan masyarakat muslim dengan muslim, melainkan bagi masyarakat muslim dan non-muslim, asalkan dilandasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an, seperti saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling menghargai.³³

Kesimpulan

Fungsi Masjid pada masa Nabi tentu harus diikuti sampai saat ini. Masjid merupakan simbol identitas Muslim yang harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Munculnya tragedi Masjid Dhirar di sepanjang sejarah masyarakat Muslim awal, harus dipahami secara bijak. Masjid Dhirar merupakan simbol kecurangan masyarakat Muslim yang ingin menghancurkan persatuan masyarakat Madinah pada waktu itu, oleh karena itu, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk menghancurkannya. Di Indonesia dengan penduduknya yang majemuk, harus menjaga nilai-nilai kebhinekaan. Masyarakat harus saling bahu-membahu dalam menjaga semangat pluralitas itu; jika tidak demikian maka akan sering terjadi konflik antar masyarakat beragama. Kisah-kisah di atas sudah cukup memberikan pelajaran bagi kita dan seharusnya kasus yang sama tidak terulang lagi di tanah Nusantara ini. Di sinilah pentingnya memperjuangkan sikap toleransi sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi ketika membangun Masjid Nabawi.

³² Biyanto, “Pluralism in the Perspective of Semitic Religious” dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, vol. 5, no. 2 (2015), 276

³³ Hamidah, “Al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah: Kajian Terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan” dalam *Intizar*, vol. 21, No. 2, 2015, 324

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka (Bibliography)

1. Al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan, (2010) *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah Saw*, Jakarta: Rabbani Press
2. al-Suyuthi, Jalaluddin, (2002) *Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul*, Beirut: Muassah al-kutubi al-tsaqafiyah.
3. Biyanto, (2015) "Pluralism in the Perspektive of Semitic Religious" dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 5, No. 2
4. Claude Vatin, Jean, (1989) "Popular Puritanism versus State Reformism" dalam *Muslim Preacher in The Modern World: A Jordanian Case Study in Comparative Perspektive*, Richard T. Antoun, Princeton: Princeton University Press.
5. Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn, Fath al-Barri, t.t: *al-Maktabah al-Salafiyah*, t.t.
6. Hamidah, (2015) "Al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah: Kajian Terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan" dalam *Intizar*, vol. 21, No. 2.,
7. <http://Kupangkota.go.id/index.php/profil/kecamatan/alak/178-kelurahan-batuplat> diakses pada 28 November 2017
8. <http://simas.kemenag.go.id/index.php/home/> dilihat pada tanggal 22-Oktober-2017
9. <http://www.wapresri.go.id/masjid-harus-memakmurkan-masyarakat/> diakses pada 20 Oktober 2017
10. Ibn Hajjaj, Muslim, (2006) *S hahih Muslim*, t.t.: Dār al-Tayyibah.
11. Isma'il al-Bukhari, Muhammad ibn, (2002) *Shahih al-Bukhāri*, Beirut: Dār Ibn Katsīr.
12. Ismail bin Umar bin Katsir, Abu al-Fida', (1999) *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nasr wa al-Tauji'.
13. K. Hitti, Philip, (2006) *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,
14. Kurniawan, Syamsul, (2014) "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam" dalam *Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 2, September.
15. Misrawi, Zuhairi, (2009) *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
16. Ramadan, Tariq, (2002) *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Abdullah Ali, Bandung: Mizan Media Utama,.
17. Sidi Gazalba, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, Jakarta Pusat: Pustaka Antara, t.th.
18. Suyudi, (2005) *Pendidikan dalam Perspektif al-Quran: Integrasi Epistemologi Bayani*, Burhani, dan Irfani, Yogyakarta: Mikraj.
19. Syam, Nur (2005) *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS.

20. Umar, Nasaruddin, (2014) *Islam Fungsional: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia,.
21. Warson Munawwir, Ahmad, (1997.) *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif,